



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50249

Semarang, 20 Januari 2023

Nomor : 180/0001256
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Kepada
Yth. Wali Kota Surakarta
di –
Surakarta

Menunjuk surat Saudara nomor HK/5513/2022 tanggal 22 Desember 2022, nomor HK/5522/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan nomor HK/5570/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

1. Ketenagakerjaan.
 - a. Dasar hukum "mengingat" angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - b. Pasal 1:
 - 1) setelah angka 41 ditambahkan 1 (satu) angka sebagai berikut:
 42. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - 2) Angka 68 dan angka 69 disempurnakan sebagai berikut:
 68. Bipartit adalah... dst
 69. Tripartit adalah... dst
 - 3) Agar ditambahkan batasan pengertian pemagangan.
 - c. Pasal 18 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam rangka pemagangan Dinas dapat membentuk sistem informasi pemetaan keahlian dan kompetensi pencari kerja dalam bentuk survei dan/ atau portal lapor kompetensi secara *Online*.
 - d. Pasal 38 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 38

 - (1) Pemenuhan Lowongan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) oleh Pemberi Kerja harus mengutamakan Tenaga Kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah.
 - (2) Pengutamaan Tenaga Kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja di Daerah.
 - e. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf d agar dihapus.
 - f. Pasal 51 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:
 - (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan; dan
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan.
 - g. Pasal 52 ayat (2) huruf b diakhir kalimat ditambahkan frasa "berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi".
 - h. Pasal 61 agar dihapus.

- i. Setelah Pasal 65 agar ditambahkan 1 (satu) pasal sebagai berikut:

Pasal ..

Setiap pemberi kerja dilarang menahan dokumen pribadi asli milik tenaga kerja.
 - j. Pasal 77 ayat (3) frasa "pada ketentuan hukum yang berlaku" diubah menjadi "peraturan perundang-undangan".
 - k. Pasal 80 ayat (5) agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - l. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) frasa "*desk cluster*" diubah menjadi "kelompok pendamping".
 - m. Pasal 135 agar ditambahkan lembaran daerah.
 - n. Terkait sanksi administratif yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini agar dicermati kembali dan ditambahkan mekanisme penjatuhan sanksinya.
 - o. Rancangan peraturan daerah ini agar ditambahkan pengaturan terkait sinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2. Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja.
 - a. Konsideran "menimbang" agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Dasar hukum "mengingat":
 - 1) Angka 3 disempurnakan sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2) Angka 4 agar dihapus.
 - c. Pasal 1 angka 8 akhir kalimat agar ditambahkan frasa "setelah mendapatkan ijin dari kementerian terkait".
 - d. Pasal 3 huruf a agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
 - e. Pasal 20 ayat (2) huruf e agar dikaji kembali terkait batasan usia pemberhentian Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja.
 - f. Agar ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur tentang jenis/kriteria Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja diluar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kep egawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - g. Agar ditambahkan 1 (satu) pasal terkait sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 3. Penyelenggaraan Reklame.
 - a. Dasar hukum "mengingat" angka 3 disempurnakan sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - b. Pasal 12 ayat (1) frasa "Pemakaian Kekayaan Daerah" diubah menjadi "Pemanfaatan Aset".
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (10) agar dihapus.

- d. Pasal 26 ayat (5) frasa "Pemakaian Kekayaan Daerah" diubah menjadi "Pemanfaatan Aset".
- e. Pasal 29 ayat (2) huruf b dan Pasal 34 frasa "tunggal ika" agar dihapus.
- f. Pasal 36 ayat (2) huruf a kata "persil" diubah menjadi "tanah".

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua DPRD Kota Surakarta.